Peran Profesionalitas Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi Belajar

Rofia Masrifah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: rofia.masrifah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Mengingat pentingnya profesionalitas seorang guru maka suatu penelitian tentang profesionalitas diperlukan khususnya guru Pendidikan Agama Islam, Penelitian ini selain betujuan untuk mengetahui profesionalitas guru, mengetahui upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar juga untuk menemukan dan merumuskan solusi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pedagogis dan naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Berdasar pada temuan data di lapangan, bahwa profesionalitas guru digambarkan dalam kompetensi paedagogik; yaitu kemampuan guru menyusun RPP, Silabus, Prota dan Promes, kemampuan improvisasi metode pembelajaran dan kemampuan menilai hasil belajar siswa melalui penilaiaan berbasis kelas. Berkenaan dengan faktor yang mendukung profesionalitas pendidikan agama Islam guru diberlakukannya manajemen yang berbasiskan pada madrasah, terbentuknya tertib administrasi yang rapi, dan diikutkannya guru PAI dalam berbagai pelatihan sebagai upaya peningkatan profesionalitas guru.

Kata kunci: Profesionalitas, kompetensi, guru, prestasi, belajar

Pendahuluan

Kebutuhan akan guru yang profesional merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ini artinya guru mempunyai peranan penting manakala berkaitan dengan pendidikan sebagai tempat mengembangkan profesinya. Oleh karena itu, guru mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi dalam meningkatkan kualitas perkembangan siswa. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencetak *output* (lulusannya) yang berkompeten dan mempunyai daya tawar dalam masyarakat. Memahami hal tersebut, diperlukan pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan (continous quality improvement). Hal ini penting

terutama ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidkan Nasional (Undang-undang Sisdiknas) yang mengemukakan bahwa: "pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidik yang lebih terampil sebagai media utama terbentuknya insan yang demikian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 1 menerangkan bahwa seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.² Untuk itu penulis simpulkan bahwa guru yang memiliki kualifikasi akademik adalah seorang tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan kependidikan dan seperangkat ketrampilan mengelola kelas dan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Pemerintah telah menetapkan kualifikasi akademik yang harus dimiliki seorang guru sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 bahwa syarat untuk menjadi tenaga kependidikan yaitu seorang tenaga pengajar harus terlebih dahulu mendapat pendidikan, latihan dan bimbingan tentang pengetahuan keguruan atau mendapat ijazah akta IV dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi.³

Dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia, pembangunan pendidikan tidak hanya terfokus pada kebutuhan material jangka pendek tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral spiritual yang luhur. Dalam hal ini, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas, pemerataan dan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar yang memadai, sarana prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif serta didukung oleh kebijakan (political will) pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dari semua itu, guru merupakan komponen yang paling menentukan karena ditangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana prasana dan iklim pembelajaran menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Di sinilah antara lain pentingnya guru dan tuntutan profesionalitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Ada beberapa indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar yaitu; (a) rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, (b) kurang kemahiran dalam mengelola kelas, (c) rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas,

¹Redaksi *Tujuan Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sinar Grafika 2005. cet. II.

²Redaksi Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,

⁽Bandung: Citra Umbara, 2006).

³Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press. 2006), h. 96.

(d) rendahnya motivasi berprestasi, (e) kurang disiplin, (f) rendahnya komitmen profesi, (g) serta rendahnya kemampuan manajemen waktu.⁴ Untuk itu, penulis merasa perlu adanya pelatihan khusus guna tercpainya peningkatan kinerja terhadap tugas guru tersebut.

Karena pentingnya profesionalitas seorang guru maka diperlukan suatu penelitian tentang profesionalitas guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, dan untuk itulah penelitian ini dilaksanakan

Pembahasan

Seseorang yang profesional adalah seseorang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan dan pengalaman khusus yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum, seperti lisensi untuk melakukan pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar. Ditambah lagi bahwa berbagai survey menunjukkan bahwa seorang profesional cenderung untuk lebih berkonsentrasi terhadap etikan tanggung jawab profesionalnya dibandingkan dengan yang lainnya. Penekanan terhadap profesional cenderung untuk memelihara dan mengikuti standar etika yang berlaku dalam masyarakat. Dihubungkan dengan profesi guru sebagai karir, maka guru yang professional menurut Mondy adalah mereka yang mengambil keahlian khusus untuk tujuan organisasi pendidikan atau sekolah. Kemajuan ini biasanya diperoleh dari hasil pendidikan atau training khusus. Sedangkan menurut M. Uzer Usman guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.⁵ Atau dengan kata lain, guru yang profesional adalah orang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Para ahli pendidikan pada umumnya memasukkan guru sebagai pekerja profesional yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Sebagai pendidik profesional guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional tetapi harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Dalam diskusi pengembangan model tenaga kependidikan profesional, yang diseleggarakan oleh PPS IKIP Bandung tahun 1990, dirumuskan 10 ciri suatu profesi, yaitu: 1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial, 2) memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu, 3) keahlian atau ketrampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, 4) didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas, 5) diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama, 6) aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, 7) memiliki kode etik, 8) kebebasan untuk memberikan judgment dalam memecahkan masalah dalam lingkungan kerjanya, 9) memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi dan, 10) ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan

⁴E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2007), h. 9.

⁵Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Cet. XX; Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), h. 15.

⁶Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 14.

atas layanan profesinya. Khusus untuk jabatan guru, *National Education Association*⁸ telah menyusun kriteria sebagai berikut: (a) jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, (b) jabatan yang menggeluti suatu bidang ilmu yang khusus, (c) jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, (d) jabatan yang memerlukan "latihan dalam jabatan" yang berkesinambungan, (e) jabatan yang menjanjikan karier hidup keanggotaan yang permanen, (f) jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri, (g) jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi dan (h) jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya Chandler menyebutkan secara terinci bahwa ciri-ciri profesi guru adalah: mengutamakan layanan sosial daripada kepentingan pribadi, mempunyai status yang tinggi, mempunyai pengetahuan (mengajar dan mendidik) yang khusus, memiliki kegiatan intelektual, memperoleh hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional dan mempunyai kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi. ⁹

Dalam kaitannya dengan uraian di atas seorang guru disamping sebagai pengajar, juga harus sebagai pendidik. Dengan demikian, disamping membimbing siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan (mengajar) seyogyanya guru juga membimbing siswa-siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka (mendidik).

Untuk dapat benar-benar menjadi pendidik, seorang guru tidak cukup hanya dengan menguasai bahan pelajaran tetapi juga harus tahu nilai-nilai apa yang dapat disentuh oleh materi pelajaran yang akan diberikan kepada para siswanya. Guru harus tahu sifat-sifat kepribadian apa yang dapat dirangsang pertumbuhannya melalui materi pelajaran yang disampaikan.

Memupuk sikap, ketrampilan serta kemampuan untuk dapat mengajar dan mendidik sekaligus memerlukan ikhtiar dan waktu. Tanpa ikhtiar yang sungguhsungguh akan mudah sekali bagi seorang guru untuk terjebak ke dalam perbuatan pamer pengetahuan ketika berdiri di depan kelas sehingga tugas utama mengajar dan mendidik pun terlupakan.

Guru sebagai profesional adalah guru yang mampu memangku jabatan atau pekerjaan yaitu memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang sesuai dan memadai, ahli di bidang teori dan praktek keguruan sesuai bidang yang ditekuni, senang memasuki organisasi profesional keguruan, melaksanakan kode etik keguruan yang telah dibuat, memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memiliki rasa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bekerja atas dasar panggilan hati nurani serta memandang profesi sebagai karir dalam hidup.

⁷Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, h. 191.

⁸Mulyatno. "Profesionalisme Guru SMK Teknologi Industri Bidang Keahlian Teknik Elektronika Se-Kabupaten dan Kota Mojokerto Dan Hubungannya Dengan Prestasi Belajar Siswa", (*Tesis*, Program Studi Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang, 2007), h. 23.

⁹ Chandler, B. J. *Education and The Teacher*, (New York: Dodd, Mead dan Company Inc. t.t), h. 23.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh WJS. Purwadarmita kompetensi berarti kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Drs. M. Uzer Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional menyebutkan ada dua kompetensi yang harus dimiliki guru. *Pertama*, kompetensi pribadi yang meliputi: (1) mengembangkan kepribadian, (2) berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah dan, (5) melakukan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Sedangkan kompetensi *Kedua* yang harus dimiliki adalah kompetensi profesional yang meliputi: (1) menguasai landasan kependidikan, (2), menguasai bahan pengajaran, (3) menyusun program pengajaran, (4) melaksanakan program pengajaran dan (5) menilai proses dan hasil belajar mengajar yang telah dilaksanakan.¹⁰

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, ketrampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Kompetensi merupakan *ability*, yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang mana kemampuan individu tersebut dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang

yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.

Kompetensi merupakan *underlying characteristic* yaitu karakteristik yang merupakan bagian mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi berbagai situasi dan jenis pekerjaan. Kompetensi merupakan *causally related*, yaitu karakteristik yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Kompetensi merupakan *criterion-referenced* yaitu

¹⁰ Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 15.

kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa saja yang kinerjanya baik atau buruk, berdasarkan kriteria atau standar tertentu.¹¹

Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat 1 ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi social. 12

Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Agar guru dapat membuat persiapan mengajar yang efektif dan berhasil guna, dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi maupun prosedur pengembangan persiapan mengajar, serta mengukur efektifitas mengajar. Rencana persiapan mengajar yang baik menurut Gagne dan Briggs hendaknya mengandung tiga komponen yaitu tujuan pengajaran, materi pelajaran atau bahan ajar dan evaluasi keberhasilan. Adapun uraian yang *include* dalam kompetensi pedagogik guru yaiti, kompetensi menyusun rencana pembelajaran, kompetensi melaksanakan proses pembelajaran dan kompetensi melaksanakan penilaian proses pembelajaran.

Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian atau Psikologik. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut "digugu" (ditaati nasehat, ucapan dan perintahnya) dan "ditiru" (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan

Kompetensi Guru), Abdul Majid, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 96.

¹¹Kompetensi guru http://rasto.wordpress.com/ diakses pada 18 February 2014

 ¹²Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
¹³Gagne dan Briggs dalam *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar*

pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa menengah). Karakteristik kepribadian vang berkaitan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.14

Kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk kepribadiannya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Oleh karena itu, wajar ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah akan mencari tahu terlebih dahulu siapa guru yang akan membimbing anaknya.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi keprinbadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Yang ketiga adalah kompetensi sosiologik. Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah

72

¹⁴Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3, h. 252.

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat masyarakat sekitar.¹⁵

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggungjawab sosial. Kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan peran social kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi (1) aspek normative kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru tertuntut untuk memiliki kemampuan sosial yang mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru yaitu kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.

Yang keempat adalah kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional meliputi kepekaan atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Menurut Arikunto menyatakan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang berkaitan dengan mengajar atau kemampuan guru dalam penguasaan pembelajaran peserta didik dan penguasaan bidang studi. 16

Sementara itu, Olivia menyatakan bahwa seorang guru dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, jika ia mampu terampil dalam merencanakan pengajaran, melaksanakan pengajaran, dan menilai pengajaran.¹⁷

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Dalam kenyataan untuk

¹⁵Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajeman Pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).

¹⁷Mulyatno dalam "Profesionalisme Guru SMK Teknologi Industrii Bidang Keahlian Teknik Elektronika Se-Kabupaten dan Kota Mojokerto Dan Hubungannya Dengan Prestasi Belajar Siswa, h. 34.

mendapatkan prestasi tidak semudah yang dibayangkan, tetapi perlu perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. 18

Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dari aktivitas belajar terjadilah perubahan dalam diri individu. Dengan demikian, belajar dikatakan berhasil bila telah terjadi perubahan dalam diri individu. Sebaliknya, bila tidak terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar dikatakan tidak berhasil. Dapat pula dikatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang sadar akan tujuan. Tujuan dalam belajar adalah terjadinya perubahan dalam diri individu. Perubahan dalam arti menuju kepada perkembangan pribadi individu seutuhnya.¹⁹

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Atau dengan kata lain prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Winkel pada dasarnya prestasi sebagai hasil belajar dapat dikategorikan menjadi lima macam yaitu; ketrampilan motorik, sikap, kemahiran intelektual, informasi verbal dan pengaturan kegiatan intelektual.²⁰

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kebulatan pada tingkah laku yang terlihat pada perbuatan reaksi dan sikap murid secara fisik maupun mental.²¹ Adapun unsur-unsur dalam prestasi belajar adalah : prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk skor atau angka yang diperoleh melalui suatu tindakan analisis tertentu (tes dan pengamatan), prestasi belajar merupakan gambaran penguasaan kemampuan siswa sebagai hasil belajar yang dapat diketahui melalui tes yang dibuat guru atau orang lain yang dipercaya dan memenuhi syarat melalui pengamatan guru.

Pentingnya kemampuan profesional guru dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, berbagai media dan metode baru dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan demikian pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu harus dikuasai oleh seorang guru sehingga mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi. Dalam rangka itu, peningkatan kemampuan professional guru perlu dilakukan secara *continue* seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. *Kedua*, ditinjau dari kepuasan dan moral kerja. Sebenarnya kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru.

¹⁸Saiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru*, (Surabaya: Usaha Nasional 1994), h. 21.

¹⁹Saiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru*, h. 24.

²⁰W.S. Winkel, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1999).

²¹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Formal* (Suatu Pendekatan Baru), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.150.

Artinya, setiap pegawai berhak mendapat pembinaan secara kontinu, apakah dalam bentuk survei, studi banding, tugas belajar maupun dalam bentuk lainnya.

Demikian pula, guru sekolah berhak mendapat pembinaan profesional dari lembaga yang bersangkutan dan dari departemen atau dinas yang berwenang. Oleh karena pembinaan itu merupakan hak setiap pegawai di sekolah, maka kemampuan profesional guru juga dapat dianggap sebagai pemenuhan hak. Pemenuhan hak tersebut, bilamana dilakukan dengan sebaik-baiknya merupakan satu upaya pembinaan kepuasan dan moral kerja. Dan pembinaan profesional bila dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guru tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalannya, melainkan juga semakin puas memiliki moral atau semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin. *Ketiga*, kemampuan profesional guru sangat dipentingkan dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yaitu kemandirian dari seluruh *stakeholder* sekolah salah satunya adalah dari guru.

Dilihat dari sisi aktualisasinya, pendidikan merupakan proses interaksi antara guru (pendidik) dengan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ditentukan. Pendidik, peserta didik dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan yang mana ketiganya membentuk suatu *triangle*, yang jika hilang salah satunya maka hilang pulalah hakikat pendidikan itu sendiri. Namun demikian dalam situasi tertentu tugas guru dapat diwakilkan atau dibantu oleh unsur lain seperti media teknologi tetapi ini tidak dapat tergantikan. Mendidik adalah pekerjaan profesional oleh karena itu, guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional.²²

Kode etik berasal dari dua kata kode yang berarti tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu. Sedang etik, dapat berarti aturan atau tata susila; sikap atau akhlak.²³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kode etik atau yang berkaitan dengan profesi adalah tata aturan atau susila yang harus dimiliki oleh seorang professional dalam menjalankan tugasnya. Profesi atau profesionalisme seorang guru dalam hal ini dapat kita artikan sebagai pandangan tentang bidang pekerjaan yang menganggap bahwa bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan yang menganggap keahlian ini merupakan suatu bidang yang harus diperbaharui secara terus menerus dengan memanfaatkan kemajuankemajuan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan.

Dalam konteks ini maka profesi selain berhubungan dengan kode etik, juga bertautan dengan kegiatan akademik yang bermuara pada diperolehnya kemajuan ilmu pengetahuan, maka kegiatan profesional dimulai dari pemahaman dan pemanfaatan terhadap kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dan hal ini pula yang merupakan garis-garis pemisah namun sekaligus sebagai temu sebagai penghubung antara profesionalisme dan akademisme. Artinya guru yang profesional hendaklah mematuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kode etik seorang guru.

²²Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosydakarya, 1997), h. .191.

²³W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 514.

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, guru terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut: 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, 2) Guru mempunyai kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak-didik masing-masing, 3) Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan, 4) Guru menciptakan suasana sekolah dan memelihara hubungan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepetingan anak didik, 5) Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan, 6) Guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan profesinya 7) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan hubungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan, 8) Guru secara bersama-sama memelihara, membina meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya, 9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.²⁴

Penutup

Kemampuan pedagogik dapat dilihat dari kemampuan guru merencanakan program pembelajaran dengan menyusun RPP, silabus, prota dan promes, kemampuan guru melaksanakan proses belajar mengajar dengan kemampuan improvisasi metode pembelajaran yang relevan dan menarik perhatian siswa dan pola belajar yang interaktif dan bervariasi, kemudian kemampuan menilai hasil belajar yaitu dengan penilaian berbasis kelas. Kemampuan kepribadian dapat dilihat dari penanaman perilaku disiplin guru (self discipline) dalam melakukan tugas mengajar maupun dalam menaati tata aturan sekolah, sikap guru yang empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab serta proposional dalam bertindak. Kemampuan sosial dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan komunikasi instruksional kemampuan guru dalam menyampaikan gagasan, ide atau pendapat dalam pengembangan program sekolah, komunikasi dengan teman sesama guru yaitu hubungan kekeluargaan yang baik dan hubungan kedinasan yang dialogis dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sedang untuk komunikasi dengan orang tua siswa jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan kecuali apabila siswa mengalami permasalahan di sekolah, dan komunikasi dengan masyarakat yaitu guru terlibat aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan baik itu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan maupun kegiatan kepemudaan seperti halnya peran serta dalam kegiatan IPM/HW/Tapak Suci. Kemampuan profesional, kemampuan menguasai bidang studi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan guru yang memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, kemampuan memahami peserta didik melalui pendekatan secara individual untuk

²⁴Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, h. 58.

mendiagnosis kesulitan dan permasalahan anak didik kemudian mengklasifikasikan anak didik untuk dilakukan tindak lanjut, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik melalui kemampuan memahami jenis mata pelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran serta mendayagunakan sumber belajar. Kemudian dari pada itu, berkaitan dengan peran profesionalitas guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, dapat dilihat dari upaya guru dalam meningkatkan profesionalitas kinerjanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dsb. Apabila guru sudah profesional otomatis prestasi siswa juga akan meningkat. Dengan asumsi bahwa guru yang mempunyai ketrampilan mengajar yang baik akan dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik pula. Oleh karena itu makin profesional guru yang mengajar maka makin baik pula prestasi belajar siswa.

Daftar Pustaka

- al-Attas, Syed Muhammad. Nuqaib. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam.* terjemahan M. Arifin Ismail.Bandung: Mizan. 2003.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* . Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- ______. *Manajeman Pengajaran secara Manusiawi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Chandler, B. J. *Education and The Teacher*. New York: Dodd, Mead dan Company Inc. 2013.
- Davis, Keithand John W. Newstrom. *Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour*. New York Mc. Graw-Hill Inc. 1985.
- Departemen Agama RI, UU RI Th. 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No.20 Th.2003 tentang SISDIKNAS. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam 2006.
- Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Djamarah, Saiful Bahri. *Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional. 1994.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosydakarya. 2004.
- Fry, Heather dkk. *Handbook Teaching and* Learning, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi. Cetakan I; Riau: Zavana Publishing, 2013.
- Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Yogyakarta: Grha Guru, 2009.
- Gibson, James L et al., *Organisasi Perilaku*, *Struktur*, *Proses*, *Alih bahasa: Djarkasih*, Jakarta: Erlangga. 1988.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- ______. *Metodologi Research*. Jilid I dan III. Yogyakarta: Yasbit-Fak. Psikologi UGM. 1984.
- Hamalik, Oemsar. *Pendekatan Baru Srtategi Belajar Mengajar CBSA*. Bandung: Sinar Baru. 1991.

- Ilham. "Peranan Profesionalisme Guru Al-Quran Hadis dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik di MTs As'adiyah Putera 1 Sengkang". *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Janawi. Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Joni, T.R. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Surabaya: Karya Anda. 1986.
- Khaeriah, Hj. "Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Melalui Sertifikasi Guru". *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Kotter, John P. Leading Change. Boston, MA: Harvard Business School Press. 1996.
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya. 2005.
- Moleong, Lexi J. Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muktar dan A. Priambodo, *Mengukir Prestasi Panduan Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: CV. Misaka Galiza. 2001.
- Mulyadi, *Pengantar Psikologi Belajar*, Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. 1984.
- Mulyasa, E, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosydakarya. 2007.
- Nasution, S. Metode penelitian Naturalistic-Kualitatif. Bandung: Transito. 1996.
- Nawawi, Hadari dkk. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994.
- Pidarta, Made. Cara belajar di Universiti Negara Maju: Suatu studi kasus. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- _____. Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, Bandung: Rineka. 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosydakarya. 2000 Singarimbun, Marsi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1977.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung : Cet. I: Remaja Rosydakarya. 1997.
- Supriyadi, Dedi. 19Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Surahmad, Winarno. Dasar dan Teknik Penelitian, Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, S. Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Rake Press. 1984.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Formal* (Suatu Pendekatan Baru), Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- _____. *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: Remaja Rosydakarya. 1999.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya. 2004.

- Rauf, Nur Aidah. "Profesionalisme Guru Al-Quran Hadis dalam Memotivasi Belajar Peserta Didik di MTs Pesantren Guppi Samata Kabupaten Gowa". Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Redaksi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Th. 2003. cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Redaksi Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara. 2006.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosydakarya. cet. XX. 2006.
- Vroom, Victor H dan Jago, Arthur G. *The New Leadership: Managing Participation in Organizations*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Halls, 1988.
- Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2006.
- Winkel, W.S. Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT. Gramedia. 1999.
- Zwell, Michael. Creating a Culture of Competency, New York, Wiley. 2000.